

PENGUSAHAAN SARANG BURUNG - IZIN PENGELOLAAN DAN

2002

PERDA KOTA MAGELANG NO. 11, LD 2002/NO.11 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-9

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PENGELOLAAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka budi daya / produktifitas ,penataan dan pelestarian lingkungan serta untuk menumbuhkan perekonomian daerah maka semua pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung harus mempunyai Izin;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990;Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992;Undang Undang Nomor 5 Tahun 1994;Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997;Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat melaksanakan Otonomi Daerah dan mengembangkan potensinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak membebani masyarakat, menciptakan ketertiban, serta menjaga tatanan kehidupan alam dan lingkungan agar masyarakat dapat hidup aman dan nyaman.
 - Maksud dan Tujuan, Lokasi sarang burung dan pengusahaannya, Perizinan, Pengambilan sarang burung, Pembinaan dan pengawasan, Sanksi, Ketentuan peralihan, Ketentuan Penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 7 Agustus 2002,
 - Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 12 Agustus 2002 Nomor 11.
 - Penjelasan : 1 hlm